



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0088/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0088/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Nopember 1956, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama WAKIRAN (ALM) bin RAMIN (ALM), umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Gigi, tempat kediaman di Jalan Raya RT.12 RW. 04 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 17 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua suami Pemohon di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 37 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. SUJARNO, umur 49 tahun;
 - b. WAYUNING TIYAS TUTIK, umur 46 tahun;
 - c. WAYUNINGSIH, umur 46 tahun;
 - d. JUWITA WINARSIH, umur 42 tahun;
 - e. SUDARMAWAN, umur 32 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. AGUS SUSILO, umur 28 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan nomor : 1078/209/1956 tanggal 28 Nopember 1956;
4. Bahwa pada hari senin tanggal 07 November 2011 Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No. 475/81/421.605.804/2011 tanggal 8 November 2011;
5. Bahwa setelah menerima akta nikah tersebut terdapat kesalan tulis akibat kesalahan informasi yakni Nama Pemohon: SOEMIAH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon: Senggreng, 16 tahun dan Nama Suami Pemohon: WARDI bin RAMIN, Tempat/tanggal lahir Suami Pemohon: Senggreng, 30 tahun sebenarnya adalah: Nama Pemohon: SUMI'AH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon: Malang, 01 Januari 1940 dan Nama Suami Pemohon: WAKIRAN bin RAMIN, Tempat/tanggal lahir Suami Pemohon: Malang, 04 Februari 1974;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Surat Pensiunan mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Pensiunan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : SOEMIAH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Seggreng, 16 tahun dan nama Suami Pemohon : WARDI bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Senggreng, 30 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1078/ 209 / 1956 tanggal 28 Nopember 1956 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.05/ PW.01/ 05 / I /2012 tanggal 18 januari 2012 sebenarnya adalah Nama Pemohon : SUMI'AH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1940 dan Nama suami Pemohon : WAKIRAN bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Malang, 04 Februari 1924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 35.07124.10140.0011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 01 Januari 2011, a.n SUMI'AH (P.1);
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 April 1993, a.n WAKIRAN (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0712.220306.0238 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 24 Nopember 2011 (P.3)
- d. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.05/ PW.01/ 05 / I /2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 18 januari 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/06/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 (P.5);
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor: 474.42/18/421.605.004/2012 tanggal 13 Januari 2012 (P.6);
- g. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 475/81/421.655.504/2011 Kepala Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 08 Nopember 2011 (P.7);
- h. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-05/03/31/A-XII/I/1989 tanggal 09 Januari 1989; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon : SOEMIAH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Seggreng, 16 tahun dan nama Suami Pemohon : WARDI bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Senggreng, 30 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1078/ 209 / 1956 tanggal 28 Nopember 1956 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.05/ PW.01/ 05 / I /2012 tanggal 18 januari 2012 sebenarnya adalah Nama Pemohon : SUMI'AH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1940 dan Nama suami Pemohon : WAKIRAN bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Malang, 04 Februari 1924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : SOEMIAH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Seggeng, 16 tahun dan nama Suami Pemohon : WARDI bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Seggeng, 30 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1078/ 209 / 1956 tanggal 28 Nopember 1956 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.05/ PW.01/ 05 / I /2012 tanggal 18 januari 2012 sebenarnya adalah Nama Pemohon : SUMI'AH binti SOERIJAN, tempat/tanggal lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1940 dan Nama suami Pemohon : WAKIRAN bin RAMIN, Tempat /tanggal lahir suami Pemohon : Malang, 04 Februari 1924;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	139.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 telah diberikan kepada Sdri. SUMI'AH (Pemohon) sebanyak 5 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH

Saya catat disini bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Penetapan Nomor Perkara : 0088/Pdt.P/2012/PA.KAB.MALANG atas permintaannya
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 telah diberikan kepada Sdri. SUMI'AH (Pemohon)

sebanyak 5 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)